

## Analisis Hukum dan Ketentuan Sewa Menyewa Tanah Sawah dalam Perspektif Islam

Ahmad Mujahid Adhlan<sup>1</sup>, Noviyanti Sandra Dewi<sup>2</sup>, Ahadiyah Agustina<sup>3</sup>, Zaenafi Ariani<sup>4</sup>, Nurfitri Hidayanti<sup>5</sup>, Nuraini<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

[ahmadmujahid494@gmail.com](mailto:ahmadmujahid494@gmail.com)<sup>1</sup>, [noviyanti.sandradewi@gmail.com](mailto:noviyanti.sandradewi@gmail.com)<sup>2</sup>, [ahadiyah.agustina92@gmail.com](mailto:ahadiyah.agustina92@gmail.com)<sup>3</sup>, [efisholiha@gmail.com](mailto:efisholiha@gmail.com)<sup>4</sup>, [nurfitri.hidayanti90@gmail.com](mailto:nurfitri.hidayanti90@gmail.com)<sup>5</sup>, [aininingrum77@gmail.com](mailto:aininingrum77@gmail.com)<sup>6</sup>

---

### Keywords:

Islamic Law,  
Land Lease,  
Rice Fields,  
Islamic economics,  
Muqaradah,  
Ijarah

**Abstract:** This research aims to conduct an in-depth analysis of the existing literature on the law and provisions of leasing paddy fields from an Islamic perspective. Data is taken from Google Scholar, DOAJ and Scopus with a range of publication years in the last 10 years. The practice of ijarah or leasing of agricultural land within the framework of Islamic law and economics is considered legitimate on the basis of principles such as justice, voluntary agreement, and non-coercion. Nonetheless, there are significant challenges, including vagueness in agreements, potential conflicts related to profit sharing, and the need to strengthen the protection of tenants' and landowners' rights in an equitable manner. One of the main gaps is the unclear implementation of Islamic principles in the practice of ijarah in the agricultural sector, which often requires in-depth interpretation and adaptation to diverse local conditions. Protection of such rights from exploitation and injustice remains a key focus. Future research needs to lead to the development of more appropriate legal and economic frameworks to ensure that the practice of ijarah on farms is not only legally valid, but also capable of providing balanced social and economic justice for all parties involved.

### Kata Kunci:

Hukum Islam,  
Sewa Tanah,  
Sawah  
Ekonomi Islam  
Muqaradah  
Ijarah

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap literatur yang ada mengenai hukum dan ketentuan sewa menyewa tanah sawah dalam perspektif Islam. Data diambil dari Google Scholar, DOAJ dan Scopus dengan rentang tahun publikasi 10 tahun terakhir. Praktik ijarah atau sewa menyewa lahan pertanian di dalam kerangka hukum dan ekonomi Islam dianggap sah dengan landasan prinsip-prinsip seperti keadilan, kesepakatan sukarela, dan ketidakpaksaan. Meskipun demikian, terdapat tantangan yang signifikan, antara lain ketidakjelasan dalam perjanjian, potensi konflik terkait pembagian hasil, dan perlunya memperkuat perlindungan hak-hak penyewa dan pemilik lahan secara adil. Salah satu kesenjangan utama adalah implementasi yang belum jelas dari prinsip-prinsip Islam dalam praktik ijarah di sektor pertanian, yang sering memerlukan interpretasi mendalam dan penyesuaian dengan kondisi lokal yang beragam. Perlindungan terhadap hak-hak tersebut dari eksploitasi dan ketidakadilan masih menjadi fokus utama. Penelitian mendatang perlu mengarah pada pengembangan kerangka kerja hukum dan ekonomi yang lebih tepat guna memastikan bahwa praktik ijarah di lahan pertanian tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mampu memberikan keadilan sosial dan ekonomi yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat.

---

### Article History:

Received: 18-08-2024

Online : 20-08-2024



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



## A. LATAR BELAKANG

Praktik sewa menyewa tanah sawah merupakan suatu mekanisme ekonomi yang sangat relevan dalam konteks pertanian di banyak negara, terutama di daerah agraris seperti Indonesia (Djakfar et al. 2019). Praktik ini melibatkan kesepakatan antara pemilik tanah, yang biasanya adalah petani atau investor, dan penyewa, yang umumnya adalah petani atau penggarap, untuk menggunakan tanah sawah dengan membayar sejumlah uang atau jenis imbalan lainnya (Mukaromah 2019). Pentingnya memahami hukum Islam terkait praktik sewa menyewa tanah sawah meliputi beberapa aspek yang krusial. Hukum Islam menegaskan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam setiap transaksi ekonomi, termasuk dalam hal sewa menyewa tanah (Jamaludin & Syafrizal 2020). Syariah juga menekankan perlunya transparansi dan kejujuran dalam setiap aspek transaksi. Di samping itu, hukum Islam melarang praktik riba atau bunga yang dianggap merugikan salah satu pihak dalam transaksi (Djamil 2023). Dalam konteks sewa menyewa tanah sawah, hal ini berarti tarif sewa harus disepakati secara jelas dan tidak boleh mengandung unsur riba yang dapat merugikan pihak penyewa. Hukum Islam mendorong praktik ekonomi yang mendukung kesejahteraan bersama dan pembagian sumber daya secara adil, sehingga praktik sewa menyewa tanah sawah harus mempertimbangkan aspek ini untuk menghindari ketimpangan sosial dan ekonomi. Dengan memahami dan menerapkan hukum serta ketentuan sewa menyewa tanah sawah sesuai dengan perspektif Islam, masyarakat Muslim dapat mengembangkan praktik ekonomi yang berlandaskan pada keadilan, perlindungan hak-hak properti, penghindaran riba, pengembangan ekonomi lokal, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Ini mencerminkan relevansi pentingnya integritas nilai-nilai Islam dalam pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di berbagai komunitas Muslim.

Adapun landasan hukum yang terdapat dalam al-qur'an terkait kepemilikan tanah dan prinsip-prinsip transaksi ekonomi yang penting untuk dipahami dalam konteks Islam, Kepemilikan dan Penggunaan Tanah: Al-Qur'an mengakui hak kepemilikan pribadi atas tanah dan harta benda (Bakar 2020). Beberapa ayat yang relevan mencakup prinsip bahwa tanah dan harta milik individu adalah amanah dari Allah yang harus dikelola dengan baik. Keadilan dalam Transaksi: Al-Qur'an menekankan pentingnya keadilan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam transaksi ekonomi (Maharani 2020). Prinsip ini tercermin dalam larangan untuk mengurangi atau merugikan dalam transaksi (QS. Al-Baqarah [2]: 188), Penghindaran Riba: Al-Qur'an dengan jelas melarang praktik riba atau bunga dalam transaksi ekonomi. Riba dianggap sebagai dosa besar yang merusak kesejahteraan masyarakat dan menjauhkan dari berkah Allah (QS. Al-Baqarah [2]: 275-279), Transparansi dan Kejujuran: Al-Qur'an mendorong untuk berlaku adil dan jujur dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam transaksi ekonomi. Prinsip ini ditegaskan dalam larangan menutup-nutupi informasi yang penting dalam transaksi (QS. Al-Baqarah [2]: 282), Perlindungan terhadap Hak-hak: Al-Qur'an menetapkan bahwa hak-hak ekonomi dan properti harus dihormati dan dilindungi. Pemilik tanah dan harta benda memiliki kewajiban untuk memelihara hak-hak orang lain (QS. An-Nisa' [4]: 29), Al-Qur'an memberikan landasan hukum yang kuat bagi prinsip-prinsip kepemilikan tanah dan transaksi ekonomi dalam Islam. Adapun hadis nabi Muhammad SAW yang membahas praktik sewa menyewa tanah atau transaksi ekonomi serupa, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Janganlah seseorang dari kalian menjual tanah yang tidak dimilikinya, atau menyewa tanah yang tidak dimilikinya." (HR. Abu Daud). Hadis ini menekankan pentingnya bahwa seseorang tidak boleh menjual atau menyewakan tanah yang tidak dimilikinya secara sah. Hal ini mengacu pada prinsip kepemilikan yang jelas dalam Islam. Hadis tentang Hak Pemilik Tanah: Dari Abu Hurairah ra., bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya tanah milik yang diperoleh dengan benar oleh seorang Muslim tidak boleh diambil tanpa izin dari pemiliknya." (HR. Bukhari). Hadis ini menegaskan bahwa hak kepemilikan tanah harus dihormati dalam segala transaksi, termasuk dalam sewa menyewa. Hadis tentang Keadilan dalam Transaksi: Rasulullah SAW juga memberikan pedoman tentang keadilan dalam transaksi, termasuk sewa menyewa. Beliau bersabda, "Janganlah kalian saling menghina, janganlah kalian saling memerangi, janganlah kalian saling hasad-menghasut, dan janganlah kalian saling memonopoli (bisnis) satu sama lain, dan hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara." (HR. Muslim).

Dalam implementasi prinsip-prinsip hukum Islam dalam praktik sewa menyewa tanah, terdapat sejumlah tantangan utama yang harus diatasi. Salah satu tantangan yang signifikan adalah menetapkan sewa yang adil, yang mencerminkan prinsip keadilan ekonomi dalam Islam (Tuljannah, Masduki, & Humaeroh 2020). Penetapan sewa yang adil sering kali memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap kondisi ekonomi lokal dan nilai pasar yang berlaku, yang dapat bervariasi secara signifikan antar daerah (Riska Riani Veronika 2021). Selain itu, isu mengenai hak dan kewajiban pihak-pihak juga merupakan masalah penting dalam praktik sewa menyewa tanah. Hukum Islam menegaskan hak-hak yang jelas bagi penyewa dan pemilik tanah, termasuk kewajiban untuk merawat tanah dan bersikap adil satu sama lain (Ganindra & Kurniawan 2017). Pengelolaan tanah juga menjadi perhatian utama, dengan penekanan pada prinsip-prinsip konservasi alam dan penggunaan sumber daya yang berkelanjutan menurut ajaran Islam. Metode Systematic Literature Review (SLR) dipilih sebagai pendekatan penelitian yang sesuai dalam konteks ini karena memungkinkan identifikasi, pengumpulan, dan evaluasi yang sistematis terhadap literatur yang relevan mengenai hukum dan praktik sewa menyewa tanah dalam Islam. SLR memungkinkan peneliti untuk menggali berbagai perspektif dan interpretasi terhadap prinsip-prinsip hukum Islam yang terkait dengan sewa menyewa tanah, serta untuk mengeksplorasi isu-isu kompleks seperti penetapan sewa yang adil dan implementasi hak-hak pihak-pihak terkait. Dengan melakukan analisis mendalam terhadap literatur yang ada, SLR juga memfasilitasi sintesis temuan yang dapat meningkatkan pemahaman terhadap tantangan dan solusi dalam menerapkan hukum Islam dalam konteks sewa menyewa tanah. Dengan demikian, SLR memberikan fondasi yang kokoh untuk merumuskan rekomendasi kebijakan atau pedoman praktis yang relevan, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mendasarinya.

Para sarjana dari berbagai latar belakang, baik klasik maupun kontemporer, memiliki pandangan yang berbeda-beda terkait praktik penyewaan lahan sawah. Di Desa Pakkanna, mereka menerapkan sistem maruma untuk pembagian keuntungan, yang dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam karena merujuk pada Al-Quran dan hadis (Khaerul Aqbar, Azwar, Ihwan Wahid Minu, & Muh. Arfah Herwin 2023). Sebaliknya, di Desa Patte'ne, transaksi sewa tanah dengan pembayaran panen yang tidak jelas dinilai merugikan bagi penyewa karena kurangnya perjanjian yang tegas dan pembagian tanggung jawab yang tidak jelas. Studi tentang transaksi sewa tanah dengan sistem pembayaran panen di Kelurahan Patte'ne menunjukkan bahwa praktik ini memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi, yang dapat merugikan pihak penyewa. Penelitian ini menemukan bahwa perjanjian sewa yang umumnya dilakukan secara lisan dan tanpa kesepakatan tertulis yang jelas antara penyewa dan pemilik tanah, menyebabkan kurangnya transparansi terutama terkait pembayaran setelah panen dan tanggung jawab atas kerugian akibat gagal panen. Ketidakjelasan ini berdampak pada pembagian risiko antara kedua pihak. Jika tanaman gagal panen atau mengalami kerusakan, kedua pihak akan mengalami kerugian, namun tidak ada ketentuan yang tegas mengenai kompensasi atau biaya sewa. Situasi ini menciptakan spekulasi dan risiko tinggi, di mana penyewa dapat kehilangan modal yang telah diinvestasikan untuk penanaman, sementara pemilik tanah juga tidak mendapatkan haknya sebagai pemilik. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik sewa tanah dengan sistem pembayaran panen dapat dianggap sebagai praktik yang mengandung gharar (ketidakpastian) dan maisir (perjudian), yang dilarang dalam hukum Islam. Hal ini disebabkan oleh ketidakpastian hasil panen yang menjadi objek sewa, yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan perjanjian sewa yang lebih jelas dan transparan untuk melindungi kedua belah pihak dari risiko yang tidak diinginkan (Ikmal & Rahman 2022). Di Kampung Kemuning Muda, praktik penyewaan sawah dilakukan secara lisan yang sesuai dengan perspektif ekonomi Islam dan memenuhi syarat ijarah (Mustika & Melina 2022). Di Aceh, sarjana-sarjana menggarisbawahi masalah eksploitasi terhadap petani penyewa melalui beban biaya operasional yang tinggi, serta mendesak pemerintah untuk campur tangan guna mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan petani (Maulana & Amri 2021). Ketidakeepakatan di antara para sarjana seringkali berkisar pada ketidakjelasan istilah, pembagian tanggung jawab, dan perlindungan dari eksploitasi dalam regulasi sewa lahan pertanian.

Berbagai komunitas Muslim menunjukkan praktik dan interpretasi yang beragam dalam penerapan ketentuan sewa lahan padi sesuai hukum Islam. Di Kampung Kemuning Muda, penyewaan sawah terjadi melalui perjanjian langsung antara penyewa dan pemilik tanah, menggunakan kontrak lisan yang sesuai dengan prinsip ijarah (Mustika & Melina 2022). Sebaliknya, di Desa Sukajaya, praktik menggadaikan sawah melibatkan kepercayaan saling berbagi, namun mungkin tidak selaras dengan hukum Islam karena potensi unsur riba dan muzaroh, yang mencakup satu kontrak dengan dua transaksi (Muhtarom, Iswandi, & Aminulloh 2022). Di Aceh, pembagian keuntungan dalam pertanian padi menyoroti penyimpangan dari prinsip muzara'ah dan aqd, yang mempengaruhi upaya pengurangan kemiskinan (Maulana & Amri 2021). Di sisi lain, di Desa Pakkana, sistem pembagian keuntungan maruma dipatuhi sesuai hukum Islam, dengan perjanjian lisan yang mengatur distribusi keuntungan 2:1 antara petani dan pemilik tanah (Khaerul Aqbar et al. 2023). Berbagai praktik ini menunjukkan variasi dalam penerapan prinsip-prinsip hukum sewa Islam di berbagai komunitas Muslim, yang mencerminkan tingkat kepatuhan dan juga penyimpangan dari prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Penerapan hukum Islam dalam praktik penyewaan lahan, khususnya dalam pertanian sawah padi, menimbulkan serangkaian tantangan yang perlu diatasi dan potensi kontroversi yang harus diselesaikan. Salah satu tantangan utama adalah perlunya mahasiswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dalam memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip hukum Islam terkait penyewaan lahan (Muslimin & Abidin 2023). Selain itu, komunikasi yang efektif antara kelompok petani juga menjadi kunci penting dalam menjalankan praktik penyewaan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam (Nugroho 2019). Upaya pendirian koperasi Islam juga menjadi solusi yang diusulkan untuk mengatasi kendala seperti modal dalam praktik penyewaan lahan (Aulia & Masrifah 2021). Namun demikian, implementasi Maqashid Sharia dalam konteks penetapan awal Ramadan dapat menjadi perdebatan yang kompleks, mengingat perbedaan interpretasi di antara ulama dan masyarakat Muslim (Ismail & Ghofur 2019). Dengan demikian, studi-studi ini secara bersama-sama menggambarkan kompleksitas dan keragaman dalam penerapan hukum Islam dalam praktik penyewaan lahan, menekankan pentingnya mempertimbangkan secara seksama berbagai faktor dalam menjalankan sistem penyewaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi dan sosial Islam.

Dalam menganalisis berbagai studi terkait praktik penyewaan lahan sawah dalam konteks hukum Islam, terdapat beberapa kesenjangan atau gap yang dapat diidentifikasi. Pertama, variasi dalam interpretasi dan implementasi prinsip-prinsip hukum Islam mengenai penyewaan lahan sawah mencerminkan ketidaksepakatan yang mendasar pada ketentuan-ketentuan kunci seperti pembagian keuntungan, jenis kontrak yang sah, dan tanggung jawab masing-masing pihak. Kedua, perbedaan pendekatan dalam menanggapi masalah eksploitasi terhadap petani penyewa menunjukkan adanya kebutuhan untuk pendekatan yang lebih terkoordinasi dan proaktif dalam menangani isu-isu ekonomi dan sosial yang muncul dari praktik penyewaan lahan. Penelitian menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) dapat mengisi kesenjangan ini dengan mengidentifikasi tren umum, perspektif yang berbeda, dan tantangan konsisten yang dihadapi dalam menerapkan hukum Islam dalam praktik sewa menyewa tanah sawah. SLR memungkinkan sintesis yang mendalam terhadap literatur yang ada, memberikan landasan yang kuat untuk merekomendasikan pedoman praktis atau kebijakan yang dapat meningkatkan keadilan dan keberlanjutan dalam sistem penyewaan lahan sawah berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami dan memecahkan kompleksitas dalam praktik penyewaan lahan sawah dari perspektif hukum Islam.

## **B. METODE**

Metode penelitian yang digunakan untuk artikel tentang "Analisis hukum dan ketentuan sewa menyewa tanah sawah dalam perspektif Islam" adalah Systematic Literature Review (SLR). Pendekatan ini bertujuan untuk melakukan tinjauan menyeluruh terhadap literatur yang ada mengenai hukum dan ketentuan sewa menyewa tanah sawah dalam perspektif Islam. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk memahami berbagai praktik penyewaan lahan sawah di

berbagai komunitas Muslim, variasi interpretasi hukum Islam terkait dengan praktik tersebut, serta mengidentifikasi tantangan dan solusi yang timbul dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks penyewaan tanah sawah. Pencarian literatur akan dilakukan secara sistematis menggunakan basis data akademik seperti Scopus, DOAJ, dan Google Scholar dengan kata kunci seperti "Islamic law", "land lease", "rice fields", "Islamic economics", "muqarada", "ijarah", dan variasi lainnya. Pencarian akan difokuskan pada artikel-artikel yang diterbitkan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia sejak tahun 2000 untuk memastikan relevansi dan kebaruan informasi yang ditemukan.

Kriteria inklusi meliputi artikel-artikel yang secara eksplisit membahas prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks penyewaan lahan sawah, baik secara teoritis maupun dengan studi kasus empiris. Studi yang melakukan analisis komparatif antar wilayah atau komunitas Muslim, serta studi yang mengidentifikasi tantangan dan solusi dalam praktik tersebut, akan menjadi prioritas. Kriteria eksklusi mencakup artikel yang tidak relevan, tidak tersedia dalam full-text, atau tidak dalam bahasa yang dipilih. Setelah pencarian awal, artikel-artikel yang memenuhi kriteria inklusi akan diskriminasi berdasarkan abstraknya dan, jika perlu, teks penuhnya. Artikel-artikel yang terpilih akan dievaluasi secara mendalam untuk mengidentifikasi informasi relevan terkait praktik penyewaan lahan sawah dalam konteks hukum Islam. Data yang diekstraksi mencakup metodologi penelitian, temuan utama, interpretasi hukum Islam yang digunakan, serta analisis tantangan dan solusi dalam setiap studi yang dipilih. Dengan menggunakan pendekatan SLR ini, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mendalami pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum Islam dalam praktik penyewaan lahan sawah, serta menyediakan dasar yang solid untuk pengembangan rekomendasi kebijakan atau pedoman praktis yang relevan dalam bidang ini.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan penelitian yang relevan dari pencarian informai memberikan wawasan penting mengenai focus dan tujuan penelitian ini. Berbagai aspek telah dijabarkan dengan rinci, memerlukan penjelasan yang menyeluruh. Aspek aspek tersebut mencakup : (1) Pandangan berbagai mazhab dalam Islam terhadap hukum sewa menyewa tanah sawah (2) Prinsip-prinsip keadilan sosial dalam Islam diterapkan dalam konteks sewa menyewa tanah sawah (3) Perspektif Islam memberikan panduan terkait perlindungan hak-hak penyewa tanah sawah (4) Kontrak sewa menyewa tanah sawah dalam Islam mempromosikan keberlanjutan ekonomi dan lingkungan (5) Pengaruh nilai-nilai spiritual dalam Islam seperti keberkahan (barakah) terhadap praktik sewa menyewa tanah sawah.

**Tabel 1.** Gambaran dan Hasil Penelitian Berdasarkan Kriteria dan Kelayakan yang ditemukan

No	Bidang atau Fokus	Nama-nama Penulis yang se-Bidang	Insight dan Variable Riset
1	Praktik Menyewa Sawah dalam Islam	Sewa Lahan Mustika & Melina (2022), Umami & Wage (2020)	Praktik penyewaan lahan sawah sebagai ijarah yang sah dalam Islam; pentingnya kejelasan dan kesepakatan dalam perjanjian
2	Konflik Kontrak Menyewa	dalam Sewa Rosyadi, Athief, & Rizki (2022)	Penyelesaian konflik secara adil dalam transaksi sewa; penyesuaian fokus pada hasil panen vs periode sewa
3	Kerangka Islam Pengelolaan Pertanian	Hukum dalam Lahan Arifin, Luayyin, Syahrin, & Yani (2022), Haerullah, Muhyidin, & Jupriyanto (2021)	Prinsip mudharabah dan musyarakah dalam kerjasama manajemen lahan; implementasi prinsip 'adl wa tawazun'
4	Pengaruh Spiritual	Nilai-Nilai dalam Rusmiati, Zikri	Pengenalan nilai-nilai spiritual seperti keberkahan (barakah)

	Praktik Sewa Menyewa				dalam praktik pertanian; internalisasi nilai-nilai Islam dalam masyarakat
5	Sosial dan Ekonomi Islam dalam Praktik Penyewaan Lahan Sawah	Izatul Aini (2023), Khaerul Aqbar (2023), Fauzi, Zainuddin, Chuweni, Johari, & Nawawi (2021)			Kontribusi praktik wakaf dalam pengelolaan lahan pertanian; penerapan sistem bagi hasil dalam manajemen sawah

Tabel ini mengarah pada penelitian yang mendalam mengenai praktik sewa menyewa lahan sawah dalam konteks Islam, dengan fokus pada beberapa aspek kunci. Pertama, praktik ijarah (sewa menyewa) lahan sawah sebagai sah dalam Islam diteliti oleh Mustika & Melina serta Umami & Wage, dengan penekanan pada pentingnya kejelasan dan kesepakatan dalam perjanjian untuk menjaga keadilan dan keseimbangan antara pemilik tanah dan penyewa. Kedua, konflik yang muncul dalam kontrak sewa menyewa, dipelajari oleh Rosyadi, Athief, & Rizki, yang menyoroti strategi penyelesaian yang adil dan penyesuaian fokus pada hasil panen versus periode sewa sebagai variabel riset. Ketiga, kerangka hukum Islam dalam pengelolaan lahan pertanian, dibahas oleh Arifin, Luayyin, Syahrin, & Yani serta Haerullah, Muhyidin, & Jupriyanto, dengan fokus pada prinsip-prinsip mudharabah dan musyarakah dalam kerjasama manajemen lahan, serta implementasi prinsip 'adl wa tawazun' (keadilan dan keseimbangan) sebagai variabel riset. Keempat, pengaruh nilai-nilai spiritual dalam praktik sewa menyewa lahan sawah, dianalisis oleh Rusmiati dan Zikri, dengan mengenalkan konsep keberkahan (barakah) dalam pertanian dan bagaimana nilai-nilai ini diinternalisasi dalam masyarakat sebagai insight penelitian. Kelima, aspek sosial dan ekonomi Islam dalam praktik penyewaan lahan sawah, yang dipelajari oleh Izatul Aini, Khaerul Aqbar, Fauzi, Zainuddin, Chuweni, Johari, & Nawawi, membahas kontribusi praktik wakaf dalam pengelolaan lahan pertanian dan penerapan sistem bagi hasil sebagai variabel riset. Keseluruhan, tabel ini memberikan fokus dan ruang lingkup yang jelas dalam memahami berbagai aspek praktik sewa menyewa lahan sawah dari perspektif Islam, dengan mendalami pemahaman pada nilai-nilai spiritual, aspek hukum, penyelesaian konflik, serta kontribusi sosial dan ekonomi dalam konteks yang lebih luas.

### 1. Pandangan berbagai mazhab dalam Islam terhadap hukum sewa menyewa tanah sawah

Berbagai aliran pemikiran dalam Islam menunjukkan pandangan yang beragam terhadap hukum sewa tanah sawah. Beberapa aliran melarang perubahan atau pemindahan properti wakaf, sedangkan yang lain memperbolehkannya dalam situasi tertentu (Munthe, Jamilah, & Hasibuan 2020). Secara praktis, penyewaan lahan sawah sering kali dilakukan secara langsung antara penyewa dan pemilik melalui perjanjian lisan, dengan transaksi diselesaikan pada awal kontrak (Mustika & Melina 2022). Namun, masalah muncul ketika periode sewa melebihi masa panen, menyebabkan perselisihan terkait kompensasi atas waktu tambahan, yang dapat diatasi melalui negosiasi ulang kontrak atau penyesuaian fokus pada hasil panen daripada periode waktu yang ditetapkan (Rosyadi, Athief, & Rizki 2022). Prinsip-prinsip hukum Islam dalam bidang pertanian, seperti mudharabah dan musyarakah, memberikan kerangka kerja untuk penggunaan lahan secara bersama-sama, dengan penekanan pada keadilan dan manfaat yang merata bagi semua pihak yang terlibat (Arifin, Luayyin, Syahrin, & Yani 2022).

Ragam aliran pemikiran dalam Islam umumnya menganggap praktik penyewaan lahan pertanian (sewa menyewa tanah sawah) sebagai sesuatu yang diperbolehkan, asalkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam pandangan ini, praktik tersebut dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu yang diperlukan, seperti kesepakatan sukarela dari kedua belah pihak dan tanpa adanya unsur paksaan (Umami & Wage 2020). Meskipun demikian, aspek-aspek khusus dalam perjanjian sewa, seperti hak atas penanaman pohon dan tanaman di atas lahan, harus dijelaskan secara rinci untuk mencegah timbulnya potensi perselisihan di kemudian hari (RanaSyarif 2020). Dengan demikian, penegasan prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks

penyewaan lahan pertanian memberikan pedoman yang jelas bagi praktik ini dalam menjaga keadilan dan keseimbangan antara pemilik lahan dan penyewa.

Interpretasi berbagai mazhab terhadap hukum sewa menyewa tanah sawah mencerminkan pemahaman mereka terhadap prinsip-prinsip hukum Islam, seperti keadilan, kesepakatan sukarela, dan ketiadaan unsur paksaan. Mazhab yang mengizinkan praktik ini sering kali menekankan pentingnya memenuhi syarat-syarat kesepakatan yang jelas dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, sementara mazhab lain mungkin lebih memperketat batasan terhadap jenis transaksi ini. Evaluasi terhadap pandangan mazhab-mazhab terhadap hukum sewa menyewa tanah sawah perlu mempertimbangkan konteks sosio-ekonomi serta nilai-nilai etika dan moral yang diterapkan dalam hukum Islam. Beberapa mazhab mungkin lebih fleksibel dalam mengadaptasi prinsip-prinsip syariah terhadap perubahan zaman dan kebutuhan ekonomi masyarakat, sementara yang lain mungkin lebih konservatif dalam mempertahankan tradisi dan nilai-nilai asli Islam.

## **2. Prinsip-prinsip keadilan sosial dalam Islam diterapkan dalam konteks sewa menyewa tanah sawah**

Dalam konteks penyewaan lahan sawah, prinsip-prinsip keadilan sosial Islam diterapkan melalui berbagai bentuk perjanjian dan praktik. Penyewaan sawah di lingkungan pedesaan mengikuti perspektif ekonomi Islam, mematuhi prinsip-prinsip ijarah dan kondisinya (Mustika & Melina 2022). Selain itu, solusi Islam untuk optimalisasi penggunaan lahan pertanian melibatkan perjanjian kerja sama seperti mudharabah dan musyarakah, yang menjamin kemitraan yang adil antara pemilik tanah dan petani (Arifin et al. 2022). Lebih lanjut, di Desa Pakkanna, sistem bagi hasil dalam pengelolaan sawah menggunakan sistem maruma, di mana pembagian keuntungan didasarkan pada rasio 2:1 antara petani dan pemilik tanah, sesuai dengan hukum Islam dan tradisi local (Khaerul Aqbar et al. 2023). Islam menekankan tanggung jawab sosial melalui mekanisme seperti zakat, wakaf, sadaqah, dan pinjaman tanpa bunga, yang mendorong keadilan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan dalam Masyarakat (Mevlyutov & Gamzatov 2023). Meski demikian, tantangan muncul ketika transaksi sewa tanah kurang jelas dalam sistem pembayaran, yang dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi penyewa di beberapa daerah, seperti yang terlihat di Desa Patte'ne (Ikmal & Rahman 2022).

Penerapan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam Islam dalam konteks penyewaan lahan pertanian merupakan masalah yang kompleks. Salah satu penelitian membahas implementasi prinsip-prinsip ini dalam konteks penyewaan kebun kelapa sawit dan sawah padi masing-masing. Mereka menekankan pentingnya perjanjian yang jelas dan perlakuan yang adil bagi kedua belah pihak, sesuai dengan prinsip 'adl wa tawazun' (keadilan dan keseimbangan) dan 'masalah' (kepentingan umum) (Haerullah, Muhyidin, & Jupriyanto 2021). Penelitian lainnya juga mengeksplorasi penerapan prinsip-prinsip ini dalam transaksi sewa, dengan menyoroti kebutuhan akan kepatuhan terhadap hukum Islam dan penggunaan kontrak ijarah sebagai dasar penyewaan (Hernawati & Istiqamah 2021). Ada juga yang menegaskan pentingnya perjanjian sukarela dan kepatuhan terhadap hukum Islam dalam transaksi sewa tanah. Studi-studi ini secara bersama-sama menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam dalam konteks penyewaan lahan (Absari 2020).

Implementasi prinsip-prinsip keadilan sosial dalam konteks sewa menyewa tanah sawah menekankan pentingnya adanya perjanjian yang jelas dan perlakuan yang adil antara pemilik tanah dan penyewa. Prinsip-prinsip 'adl wa tawazun' (keadilan dan keseimbangan) serta 'masalah' (kepentingan umum) merupakan landasan utama dalam memastikan bahwa transaksi tersebut tidak hanya memenuhi aspek hukum Islam, tetapi juga memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat (Haerullah, Muhyidin, & Jupriyanto 2021). Penggunaan kontrak ijarah, yang menetapkan aturan dan hak serta kewajiban bagi kedua belah pihak, juga dianggap penting dalam menjaga keadilan dan keseimbangan dalam transaksi penyewaan (Hernawati & Istiqamah 2021). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam konteks penyewaan lahan pertanian, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah ketidakjelasan dalam sistem pembayaran sewa

tanah, yang dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi penyewa di beberapa daerah tertentu (Ikmal & Rahman 2022). Evaluasi terhadap implementasi prinsip-prinsip ini juga menunjukkan bahwa pentingnya adanya regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang efektif untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan sosial Islam dapat diterapkan secara konsisten dan merata di berbagai konteks sosial dan ekonomi.

### **3. Perspektif Islam memberikan panduan terkait perlindungan hak-hak penyewa tanah sawah**

Dalam perspektif Islam, hak-hak penyewa tanah sawah dilindungi melalui berbagai praktik seperti sistem pembagian keuntungan dan perjanjian lisan yang didasarkan pada kepercayaan. Mekanisme pembagian keuntungan dan kontrak verbal menjamin bahwa pembudidaya dan pemilik tanah menerima manfaat yang sama dalam penyewaan sawah (Mustika & Melina 2022), (Khaerul Aqbar et al. 2023). Selain itu, kolaborasi dalam pengolahan padi melibatkan sistem bagi hasil yang mengikuti prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang memastikan bahwa semua pihak yang terlibat menerima hasil yang adil (Izatul Aini, A, Imam Khaudli, & Wahyuningtyas 2023). Namun, prinsip-prinsip Islam menekankan betapa pentingnya kejelasan dan keadilan dalam perjanjian untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat dalam transaksi sewa tanah (Ikmal & Rahman 2022). Menurut perspektif Islam, hak asasi manusia, seperti hak atas perlakuan yang adil, hak untuk kontrak yang adil, dan hak untuk dilindungi dari eksploitasi, sangat penting untuk menjamin kesejahteraan dan hak-hak penyewa dalam perjanjian lahan sawah (Putri, Amanda, Yanti, Amin, & Batubara 2023).

Perspektif Islam terhadap perlindungan hak-hak penyewa di lahan sawah padi memiliki banyak sudut pandang. Ini menekankan pentingnya perjanjian sukarela antara pemilik tanah dan penyewa, serta kebutuhan bagi kedua belah pihak untuk patuh terhadap hukum Islam dan praktik adat (Absari 2020). Implementasi kontrak Ijarah, sebagai aspek kunci dari hukum Islam, juga ditekankan, dengan fokus pada kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip Islam dan potensinya untuk mencegah kerugian bagi salah satu pihak (Haerullah et al. 2021). Namun, pentingnya perjanjian yang jelas dan terperinci, khususnya dalam konteks penggunaan lahan dan pohon, ditekankan untuk menghindari potensi perselisihan (RanaSyarif 2020). Terakhir, praktik gadai lahan sawah padi dibahas, dengan penekanan pada manfaat bersama dan kebutuhan untuk kepemilikan bersama dalam penggunaannya (Anni Puji Astutik 2021).

Hak-hak penyewa dalam konteks tanah sawah padi dijelaskan melalui mekanisme pembagian keuntungan dan kontrak verbal yang mencerminkan keadilan. Hal ini berarti bahwa penyewa dan pemilik tanah memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh manfaat dari hasil pertanian, sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang mengutamakan pembagian yang adil. Prinsip-prinsip ini menekankan pentingnya kesepakatan sukarela dan kewajiban untuk mematuhi hukum Islam dalam setiap transaksi. Sistem pembagian keuntungan dan kontrak verbal, meskipun memiliki nilai-nilai positif dalam memastikan keadilan ekonomi, juga memiliki tantangan dalam hal kejelasan dan penegakan hukum. Evaluasi ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk mengikuti prinsip-prinsip Islam, perlunya perjanjian yang jelas dan terperinci untuk menghindari potensi konflik dan penyalahgunaan kekuasaan tetap menjadi perhatian utama.

### **4. Kontrak sewa menyewa tanah sawah dalam Islam mempromosikan keberlanjutan ekonomi dan lingkungan**

Kontrak sewa menyewa lahan sawah dalam Islam memainkan peran penting dalam mendukung keberlanjutan ekonomi dan lingkungan. Prinsip-prinsip Islam mengarahkan kontrak ini dengan menjamin keadilan, kepercayaan, dan pembagian keuntungan (Puspitasari, Bela, & Prasetyaningtyas 2020). Selain itu, praktik sewa menyewa sawah sejalan dengan perspektif ekonomi Islam, mematuhi prinsip-prinsip ijarah, yang menguntungkan baik pemilik tanah maupun penyewa secara ekonomi (Mustika & Melina 2022). Integrasi praktik-praktik berkelanjutan dalam manajemen properti, seperti pelestarian lingkungan dan pengelolaan energi, juga dapat berkontribusi pada penguatan ekonomi dan perkembangan sosial yang positif (Fauzi,



Zainuddin, Chuweni, Johari, & Nawawi 2021). Selanjutnya, penerapan model wakaf untuk lahan sawah dapat mengurangi risiko terkait pemeliharaan lahan pertanian, meningkatkan produksi, serta membantu menyelesaikan masalah pembiayaan bagi petani, yang pada gilirannya mendukung keberlanjutan dalam sektor pertanian (Majid 2022).

Praktik penyewaan lahan sawah, yang dikenal sebagai ijarah, dianggap sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam (Mustika & Melina 2022). Praktik ini memungkinkan baik pemilik tanah maupun penyewa untuk mendapatkan manfaat dari perjanjian tersebut, yang mendorong keberlanjutan ekonomi. Namun, implementasi ijarah harus mematuhi kondisi-kondisi khusus, seperti tidak adanya paksaan dan adanya kesepakatan bersama (Absari 2020). Selain itu, penggunaan ijarah dalam konteks pembagian hasil tanaman, di mana penyewa membayar pemilik tanah dengan sebagian dari panen, adalah praktik umum namun dapat menimbulkan kekhawatiran terkait ketidakpastian dan unsur perjudian, yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam (Syaripudin & Rosita 2022). Oleh karena itu, meskipun ijarah dapat mendukung keberlanjutan ekonomi, implementasinya harus dipertimbangkan secara hati-hati untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Islam.

Kontrak ijarah dalam konteks sewa menyewa tanah sawah mempromosikan keberlanjutan ekonomi dengan cara memastikan bahwa kedua belah pihak, yakni pemilik tanah dan penyewa, mendapatkan manfaat ekonomi yang adil dari perjanjian tersebut. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan dalam pembagian hasil dan transparansi dalam transaksi ekonomi. Penggunaan model wakaf juga menunjukkan pendekatan inovatif dalam pengelolaan lahan pertanian yang dapat meningkatkan produksi secara berkelanjutan. Meskipun kontrak ijarah dapat mempromosikan keberlanjutan ekonomi, terdapat tantangan dalam implementasinya. Praktik pembagian hasil tanaman, yang merupakan bagian dari ijarah, dapat menimbulkan kekhawatiran terkait ketidakpastian dan unsur perjudian, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam (Syaripudin & Rosita 2022). Hal ini menunjukkan perlunya pengaturan yang jelas dan pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip Islam dalam menerapkan kontrak ijarah guna meminimalkan risiko dan memastikan kesesuaiannya dengan nilai-nilai agama.


##### **5. Pengaruh nilai-nilai spiritual dalam Islam seperti keberkahan (barakah) terhadap praktik sewa menyewa tanah sawah**

Praktik menyewa lahan padi dalam masyarakat Islam dipengaruhi oleh nilai-nilai spiritual seperti barakah, yang mengacu pada berkat atau kelimpahan ilahi, yang memegang peran kunci dalam proses sewa lahan. Dalam konteks ekonomi Islam, sewa lahan padi dianggap sah dan memenuhi syarat-syarat ijarah, di mana baik pemilik tanah maupun penyewa memperoleh manfaat dari transaksi tersebut (Mustika & Melina 2022). Selain itu, penyelesaian konflik terkait kontrak sewa ditekankan sebagai suatu yang saling menguntungkan, menekankan pentingnya perjanjian dan resolusi yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Rosyadi et al. 2022). Solusi-solusi Islam dalam memanfaatkan lahan pertanian, seperti perjanjian mudharabah dan musyarakah, menunjukkan pentingnya kerjasama dan keadilan dalam manajemen lahan (Arifin et al. 2022). Kolaborasi dalam pengolahan padi, yang mengikuti hukum ekonomi Islam, melibatkan mekanisme pembagian keuntungan yang mengedepankan kesetaraan dan saling menguntungkan antara pemilik tanah dan penggarap (Izatul Aini et al. 2023).

Pengaruh nilai-nilai spiritual dalam Islam, seperti barakah, terhadap praktik penyewaan lahan sawah terbukti dari berbagai studi. Salah satu penelitian menemukan bahwa pengenalan konsep-konsep Islam dalam praktik pertanian menghasilkan perubahan signifikan dalam pemahaman dan internalisasi nilai-nilai ini oleh Masyarakat (Rusmiati 2021). Adapun (Mustika & Melina 2022) dan (Umami & Wage 2020) keduanya membahas praktik penyewaan lahan sawah dari perspektif ekonomi Islam dan hukum Islam, masing-masing, yang menyoroti pentingnya mematuhi prinsip-prinsip Islam dalam transaksi ini. Penelitian lain juga menekankan pentingnya kejelasan dan kesepakatan bersama dalam perjanjian sewa, sesuai dengan ajaran Islam. Studi-studi ini secara kolektif menggarisbawahi pentingnya nilai-nilai spiritual dalam membentuk

praktik penyewaan lahan sawah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Sri Nirwana Sarowati Zikri 2021).

Pengaruh keberkahan (barakah) dalam praktik sewa menyewa tanah sawah mengilhami kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam dalam transaksi ekonomi. Konsep ini tidak hanya mengarah pada aspek material, tetapi juga memperdalam hubungan antara pemilik tanah dan penyewa dengan nilai-nilai spiritual yang mengikat mereka pada tujuan bersama untuk kesejahteraan dan keadilan ekonomi. Studi-studi yang dikutip menunjukkan bahwa pengenalan nilai-nilai spiritual seperti keberkahan (barakah) dalam praktik penyewaan lahan sawah telah menghasilkan perubahan signifikan dalam pemahaman dan penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari masyarakat (Rusmiati 2021).



Gambar 1. Variabel- Variabel Terkait

#### D. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan telaah terhadap berbagai sumber yang membahas praktik penyewaan lahan sawah dalam Islam, dapat disimpulkan bahwa praktik ijarah atau sewa menyewa lahan pertanian dianggap sah dalam kerangka hukum dan ekonomi Islam. Prinsip-prinsip seperti keadilan, kesepakatan sukarela, dan ketidakpaksaan menjadi landasan utama dalam menjalankan praktik ini. Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti ketidakjelasan dalam perjanjian, potensi konflik terkait pembagian hasil, serta kebutuhan untuk memperkuat perlindungan hak-hak penyewa dan pemilik lahan secara adil. Salah satu kesenjangan yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut adalah ketidakjelasan dalam implementasi prinsip-prinsip Islam dalam praktik ijarah di sektor pertanian. Meskipun prinsip-prinsip tersebut diakui, aplikasinya dalam konteks nyata sering kali memerlukan interpretasi yang lebih mendalam dan penyesuaian dengan kondisi lokal yang beragam. Selain itu, perlindungan hak-hak penyewa dan pemilik lahan dari eksploitasi atau ketidakadilan masih menjadi perhatian utama. Urgensi penelitian mendatang dapat difokuskan pada pengembangan kerangka kerja hukum dan ekonomi yang lebih tepat untuk memastikan bahwa praktik ijarah di lahan pertanian tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mampu memberikan keadilan sosial dan ekonomi yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat. Topik riset yang muncul sebagai urgensi adalah "Penguatan Perlindungan Hukum dan Ekonomi dalam Praktik Penyewaan Lahan Sawah Berbasis Prinsip-Prinsip Islam." Penelitian ini dapat mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip Islam, seperti adil ('adl) dan kepentingan umum (maslahah), dapat diimplementasikan secara efektif dalam perjanjian ijarah di sektor pertanian. Selain itu, penelitian tersebut dapat mengkaji dampak dari ketidakjelasan dalam perjanjian ijarah terhadap hubungan penyewa dan pemilik lahan serta mengusulkan strategi untuk meningkatkan transparansi dan kepastian hukum dalam praktik ini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan yang lebih jelas dan praktis bagi penerapan prinsip-prinsip Islam dalam menyewa lahan sawah guna mencapai keadilan ekonomi yang berkelanjutan.

**REFERENSI**

- Absari, D. U. A. (2020). Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Pelaksanaan Panjer dalam Sewa-Menyewa Tanah. *Jihbiz Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah*. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v4i2.863>
- Anni Puji Astutik, M. &. (2021). Pemanfaatan Gadai Sawah Oleh Murtahin Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan). *Jurnal Yustitia*. <https://doi.org/10.53712/yustitia.v21i2.987>
- Arifin, M., Luayyin, R. H., Syahrin, M. A., & Yani, A. I. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem “Bagi Hasil” Petani Bawang Merah Di Desa Banjarsawah Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo. *JSE: Jurnal Sharia Economica*. <https://doi.org/10.46773/v1i1.270>
- Aulia, F. F., & Masrifah, A. R. (2021). Problem Analysis In Islamic Cooperative Implementation For Karangasri Farmer Group Kampung Durian Ponorogo. *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*. <https://doi.org/10.21111/jiep.v4i02.6361>
- Bakar, A. (2020). Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v4i2.491>
- Djamil, N. (2023). Akuntansi Terintegrasi Islam : Alternatif Model Dalam Penyusunan Laporan Keuangan: Islamic Integrated Accounting: Alternative Models in Preparing Financial Statements. *JAAMTER : Jurnal Audit Akuntansi Manajemen Terintegrasi*.
- Fauzi, N. S., Zainuddin, A., Chuweni, N. N., Johari, N., & Nawawi, A. H. (2021). Review on Islamic Corporate Real Estate Sustainable Management (I-Cresm) Practice. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v11-i1/9013>
- Ganindra, D. M., & Kurniawan, F. (2017). Kriteria Asas Pemisahan Horizontal Terhadap Penguasaan Tanah Dan Bangunan. *Yuridika*. <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i2.4850>
- Haerullah, Muhyidin, A., & Jupriyanto, M. (2021). Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Sewa Menyewa (Ijarah) Sawah Di Desa Kemirian Tamanan Bondowoso. *ESA*. <https://doi.org/10.58293/esa.v3i2.21>
- Hernawati, H., & Istiqamah, I. (2021). Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam Praktik Sewa Guna Usaha (Leasing). *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i1.15987>
- Ikmal, I., & Rahman, A. (2022). Pandangan Hukum Islam Tentang Sewa-menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Panen. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*. <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.22010>
- Ismail, I., & Ghofur, A. (2019). Implementasi Maqashid Syariah dalam Sidang Itsbat Hilal Penentuan Awal Ramadhan. *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*. <https://doi.org/10.21580/ihya.21.1.4163>
- Izatul Aini, A., A. K., Imam Khauldi, M., & Wahyuningtyas, D. (2023). Maro Pengolahan Sawah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*. <https://doi.org/10.30739/jpsda.v3i1.1941>
- Jamaludin, J., & Syafrizal, R. (2020). Konsep Dasar Ekonomi Menurut Syariat Islam. *MUAMALATUNA*. <https://doi.org/10.37035/mua.v12i1.2859>
- Khaerul Aqbar, Azwar, A., Ihwan Wahid Minu, & Muh. Arfah Herwin. (2023). Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Sawah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pakkana, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo). *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam*. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v3i1.939>
- Maharani, D. D. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal. *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*. <https://doi.org/10.30595/jhes.v0i1.8726>
- Majid, R. (2022). Rice land sustainability and agricultural financing through waqf. *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship*. <https://doi.org/10.20885/risfe.vol1.iss1.art2>
- Maulana, M., & Amri, A. (2021). Polarization of profit sharing of paddy cultivation in the acehnese community as an attempt to alleviate poverty: A study of Fiqh Muamalah. *Samarah*. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v5i1.8774>

- Mevlyutov, A. S., & Gamzatov, A. A. (2023). The problem of social responsibility in Islam. *Minbar. Islamic Studies*. <https://doi.org/10.31162/2618-9569-2023-16-1-117-125>
- Muhtarom, M., Iswandi, I., & Aminulloh, A. (2022). Pawn Paddy Practices According to Islamic Law and Positive Law. *JOURNAL of LEGAL RESEARCH*. <https://doi.org/10.15408/jlr.v4i5.28248>
- Mukaromah, A. R. (2019). Analisis Pendapatan Petani Penggarap Dalam Kerjasama Maro Sawah (Studi Kasus Di Desa Karangsembung Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes). *Progress in Retinal and Eye Research*.
- Munthe, C., Jamilah, J., & Hasibuan, A. L. (2020). Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Terhadap Pengalihan Tanah Wakaf Sebagai Fasilitas Umum. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*. <https://doi.org/10.31289/juncto.v2i2.324>
- Muslimin, I., & Abidin, M. (2023). Controversial Religious Issues for Improving Students Critical Thinking Skill in Higher Education. *International Journal of Instruction*. <https://doi.org/10.29333/iji.2023.1617a>
- Mustika, D., & Melina, F.-. (2022). Praktik Sewa Menyewa Sawah Perspektif Ekonomi Islam. *ISLAMIC BUSINESS and FINANCE*. <https://doi.org/10.24014/ibf.v3i2.17325>
- Nugroho, B. A. (2019). Komunikasi dalam Kelompok (Studi Kasus Pemberdayaan Petani dalam Kelompok Tani). *An-Nida : Jurnal Komunikasi Islam*. <https://doi.org/10.34001/an.v10i1.740>
- Puspitasari, N., Bela, S. R., & Prasetyaningtiyas, S. (2020). Muzara'ah Pada Usaha Pertanian Padi: Analisis Nilai-Nilai Islami dan Keuangan (Studi Di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember). *Bisma: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*.
- Putri, A., Amanda, D., Yanti, R. F., Amin, A., & Batubara, A. K. (2023). Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam. *Al-Wasathiyah: Journal of Islamic Studies*. <https://doi.org/10.56672/alwasathiyah.v2i2.75>
- RanaSyarif. (2020). Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktek Ijarah Tanah di Kecamatan Batukliang Utara – Lombok Tengah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Syariah - ALIANSI*. <https://doi.org/10.54712/aliansi.v3i1.172>
- Riska Riani Veronika. (2021). Optimalisasi Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*. <https://doi.org/10.37304/jispar.v7i1.419>
- Rosyadi, I., Athief, F. H. N., & Rizki, D. (2022). Islamic Solution on the Agricultural Land Leasing Problem: Case of Excessive Time Dispute. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*. <https://doi.org/10.30984/jis.v20i2.1679>
- Rusmiati, E. T. (2021). Internalisasi Nilai-Nilai Islam dalam Praktik Nengah Sawah pada Masyarakat Terdampak Pembangunan Waduk Jatigede Sumedang. *ABDI MOESTOPO: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*. <https://doi.org/10.32509/abdimoestopo.v4i02.1579>
- Sri Nirwana Sarowati Zikri. (2021). Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Sewa Menyewa Sawah Sistem Masa Panen Dan Tahunan Di Desa Sukaraja Kec. Praya Timur. *Al-Watsiqah : Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*. <https://doi.org/10.51806/al-watsiqah.v12i01.6>
- Syaripudin, E. I., & Rosita, R. (2022). Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Sewa Menyewa Tanah dengan Sistem Pembayaran Hasil Panen (Studi Kasus di Gunung Papandayan Desa Cisero Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut). *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 1(1). <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.94>
- Tuljannah, W., Masduki, M., & Humaeroh, H. (2020). Praktik Masyarakat Kalanganyar Lebak Banten Dalam Sewa-Menyewa Tanah Sawah Dengan Sistem Pembayaran Panen. *Tazkiya*, 21(2).
- Umami, F. N., & Wage, W. (2020). Praktik Jekat dalam Sewa-Menyewa Sawah di Desa Singasari dalam Perspektif Hukum Islam. *Alhamra Jurnal Studi Islam*. <https://doi.org/10.30595/ajsi.v1i1.9120>